



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.

KESATU :: Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Satgas SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

Pengarah : - Menyusun kebijakan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.

- Mengarahkan Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun.

Ketua : - Mengarahkan penyusunan kebijakan penyelenggaran SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP.

Sekretaris : - Menyusun rencana tindak lanjut dan jadwal penyelenggaran SPIP serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

Anggota : - Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja.

- Fasilitator Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM

HERDENSI


Nina Purnama Pasaribu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA UTARA HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Herdensi, S.Sos, MSP	Ketua KPU Prov.Sumut	Pengarah
2	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
3	Ir. Benget Manahan Silitonga	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
4	Yulhasni, S.S., M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
5	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
6	Batara Manurung, S.Pd	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
7	Syafrial Syah, S.E, M.Si	Anggota KPU Prov. Sumut	Pengarah
8	Sapran Daulay, S.Ag. MIP	Sekretaris KPU Prov. Sumut	Ketua Satgas
9	Nina Purnama Pasaribu, SH	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
10	Fatimah Hanim, SH, M.AP	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
11	Marizka Irsanya, S. IP	Plt. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Zulham A. Nasution, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
13	Dana Permana, S.Sos, M.IP	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
14	M. Taufik Hidayat Siregar, SE., M.Sc	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
15	Rina Zuraina, S. Sos	Kepala Sub bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16	Nyak Cut Iskandar, S.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
17	Agus, S.E.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota

18	Ari Abroni Rangkuti, A.Md	Staf Subbag Hukum	Anggota
19	Tri Handoko, S.H	Staf Subbag Hukum	Anggota
20	Tiurma Purnama Idawaty	Staf Subbag Hukum	Anggota

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

HERDENSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Nina Purnama Pasaribu